

TINJAUAN YURIDIS PENYELESIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT

(Judicial Review of Credit Bad-Debt of The Fiducia Guaranteed Financial Consumer Agreement Four Wheel Drive-Cars)

Ferdy Salim, Mardi Handono, Emy Zulaika
Hukum Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan dibidang hukum perdata. Pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara kredit. Dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*). Konsumen sebagai debitur tertarik karena perusahaan pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia dan konsumen tetap menguasai obyek dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut.

Kata Kunci: Lembaga pembiayaan, Pelaku lembaga pembiayaan, Cara penyelesaian.

Abstract

Setting marriage law. In connection with the agreement between the mating Equation No. laws. 1 of the Civil Code in 1974 and married an agreement that had the same relationship to the division of the estate, but in division not the same, the difference in article 38 marriage laws. For the breakdown in the marriage because of death, divorce, the court's decision. marriage breakdown because of death, will automatically lead to inheritance, the Marriage Act does not regulate this, the division of inheritance will be divided based on the contents of the agreement to marry, if not there then it will be divided based on trust, respectively, while the Civil Code in Chapter xii regulated in article 832 of the Civil Code which is the heir to marry blood relatives to the agreement that the property would be the only heir died treasures parties.

Keywords: *Be married songs of praise, the perpetrators was married songs of praise.*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, memiliki kebutuhan yang beranekaragam. Kebutuhan dan keinginan itu yang mendorong manusia berusaha memenuhinya. Meningkatnya daya beli serta kemudahan seseorang memperoleh kredit dari lembaga keuangan non bank, dapat menjadi penyebab mudahnya seseorang memiliki kendaraan bermotor. Meningkatnya jumlah pemilikan kendaraan bermotor roda empat melalui kredit, memberikan pengaruh pada bisnis penunjang industri ini yakni munculnya lembaga pembiayaan (*financing institution*) yang mengkhususkan pada pembiayaan konsumen. *Astra Credit Companies* (ACC) adalah contoh lembaga pembiayaan konsumen.

Lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relatif baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa

Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Mengenai pertumbuhan pembiayaan konsumen, Sunaryo mengatakan bahwa "pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah kebawah".¹

Menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati ada 4 (empat) alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen yaitu " keterbatasan sumber dana formal, koperasi simpan pinjam sulit berkembang, Bank tidak melayani pembiayaan konsumen, dan pembiayaan lintah darat yang mencekik".² Alasan-alasan tersebut dapat

¹ Sunaryo, SH. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009 hal. 103.

² Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000 hal.

menunjukkan akan arti pentingnya pembiayaan konsumen sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat khususnya para konsumen. Keuntungan sistem ini bagi masyarakat adalah dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen dan pemasok (*supplier*).³

Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran. Sebagai pihak yang memberikan kredit perusahaan pembiayaan adalah sebagai pihak yang berpiutang atau kreditur. Konsumen adalah pembeli barang yang dananya dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Sebagai pihak penerima pinjaman disebut pihak yang berutang atau debitur. Sedang pemasok adalah penjual yaitu perusahaan atau pihak-pihak yang menjual atau menyediakan barang-barang yang dibutuhkan konsumen dalam rangka pembiayaan konsumen.

Secara substansial, pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen.⁴ Menurut A. Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady bahwa kredit konsumen adalah : Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa : maka dari itu, biasanya kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi”.⁵

Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) menurut Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/1988 adalah “ kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”. Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja yaitu antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif.⁶ Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedang perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik.

Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan dibidang hukum perdata.⁷ Perjanjian

pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPperdata.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pembiayaan konsumen adalah subyek, obyek, perjanjian, hubungan hak dan kewajiban dan jaminan. Subyek yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, *supplier*). Obyek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, mesin cuci dan kendaraan. Transaksi pembiayaan konsumen didasarkan pada adanya suatu perjanjian yaitu perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen serta perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen.

Kewajiban perusahaan pembiayaan konsumen adalah menyediakan dana (kredit) kepada konsumen sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atas pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Hak perusahaan pembiayaan adalah menerima kembali dana (kredit) secara berkala (angsuran) sampai lunas dari konsumen. Sedang hak konsumen adalah menerima pembiayaan dalam bentuk dana (kredit) sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok (*supplier*) untuk pembelian barang yang dibutuhkan konsumen. Salah satu kewajiban debitur yang terpenting adalah kewajiban untuk mengembalikan kredit berupa pokok pinjaman dan bunga yang merupakan suatu hal tidak bisa dilalaikan. Jaminan terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.⁸ Jaminan pokok secara fidusia berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownership*) sampai angsuran terakhir dilunasi.

Berdasarkan perjanjian, maka terjadilah hubungan hukum antara pihak yang berisikan tentang berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh masing-masing pihak. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).⁹ Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan sebagai pihak penyedia dana (*fund lender*) dan konsumen sebagai pihak pengguna dana (*fund user*). Adanya kepastian hukum dapat dihindari terjadinya wanprestasi yang berarti menekan *non performing loan* atau rasio kredit macet. Perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda empat dibuat sebagai perwujudan kesepakatan antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen. Di dalam perjanjian tersebut telah dituangkan hak-hak dan kewajiban baik untuk kreditur maupun debitur. Salah satu kewajiban debitur yang terpenting adalah kewajiban untuk mengembalikan kredit berupa pokok pinjaman dan bunga yang merupakan suatu hal tidak bisa dilalaikan.

250.

³ Sunaryo, Op Cit. Hal. 106.

⁴ Sunaryo, Ibid. hal 96

⁵ Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995 hal. 205.

⁶ Sunaryo, Op Cit, hal 98.

⁷ Sunaryo, Op Cit, hal 98.

⁸ Ibid hal. 97.

⁹ Ibid hal. 99.

Pada kenyataannya bisnis pembiayaan konsumen ini memang bukanlah tanpa resiko. Salah satu resiko yang dihadapi lembaga pembiayaan konsumen adalah kredit bermasalah. Penggolongan kualitas kredit menurut Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998 meliputi : 1) kredit lancar (*pass*), 2) kredit dalam perhatian khusus (*special mention*), 3) kredit kurang lancar (*substandard*), 4) kredit diragukan (*doubtful*), dan 5) kredit macet (*bad-debt*).

Kewajiban debitur dalam perjanjian kredit pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama disertai pembayaran bunga yang diperjanjikan dalam waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu wanprestasi adalah prestasi yang diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Tidak dibayarnya utang oleh debitur perlu dicari penyebabnya serta cara penyelesaiannya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis fokuskan pada kredit macet.

Sesuai dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai yang menyebabkan terjadinya kredit macet serta penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen atas kredit macet tersebut serta dasar hak dalam pemberian dana dari lembaga pembiayaan ke konsumen dalam suatu skripsi

Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*), dan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dengan bahan hukum primer;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
3. UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
4. Peraturan Presiden No. 9 tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53)
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.01/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan
7. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998.
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang hukum

Perkawinan dalam Hukum, buku-buku teks tentang perceraian, tulisan-tulisan tentang hukum, serta literatur-literatur lain yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.

Bahan-bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui internet, majalah dan bahan-bahan lainnya seperti melalui wawancara.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam suatu penelitian hukum yaitu¹⁰ Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi. Melakukan telaah atas isu hukum yang dianjurkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi. Melakukan telaah atas isu hukum yang dianjurkan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Pembahasan

Hubungan antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Konsumen

Terjadinya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen karena sebelumnya telah terlebih dahulu dilakukan kontrak yaitu kontrak pembiayaan konsumen. Atas dasar kontrak yang mereka tandatangi, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Dengan kontrak atau perjanjian yang telah ditandatangani inilah konsumen memperoleh hak atas dana yang dibutuhkan dari lembaga pembiayaan konsumen untuk pembayaran kendaraan bermotor roda empat yang dibutuhkan.

Secara yuridis normatif yang melandasi perjanjian menjadi suatu perikatan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya adalah Pasal 1338, Pasal 1320, dan Pasal 1340 KUHPerdata. Sedang penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 tahun 2006 serta Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988

2. Dasar Hak Dalam Pemberian Dana Dari Lembaga Pembiayaan Kepada Konsumen

Dari segi hukum, transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja yang tertuang dalam bentuk perjanjian, tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, "Penelitian Hukum" ,Jakarta: kencana Prenada Media Group, Hal 93-95.

administratif.¹¹ Ketentuan tersebut, sejalan dengan Abdulkadir Muhammad dan Murniati yang mengatakan bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk bisnis pembiayaan bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik perjanjian maupun perundang-undangan.¹²

Perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi perdata, sedang perundang-undangan adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen dari segi publik. Sumber hukum menurut C.S.T. Kansil ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.¹³

Dari segi hukum perdata, menurut Sunaryo menyatakan “ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan pembiayaan konsumen yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan dibidang hukum perdata.”¹⁴ Sedang dari segi Perdata di luar KUHPerdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen yang relevan dengan skripsi ini yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian dari segi hukum publik, perundang-undangan terdiri atas undang-undang, No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Pemberian dana dari lembaga pembiayaan (kreditor) kepada konsumen (debitur) secara yuridis normatif adalah didasarkan atas perikatan atau perjanjian pada pasal 1759 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.¹⁵

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*. Sedang dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian).¹⁶ Tentang perjanjian dapat ditemui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang”. Ketentuan tersebut dipertegas dengan rumusan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1313 KUHPerdata menurut Evy Lusya Ekawati sebagai berikut.¹⁷

¹¹ Sunaryo op cit hal. 98.

¹² Abdulkadir Muhammad dan Ridla Murniati. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000 hal.214.

¹³ Drs. C.S.T. Kansil, SH, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indoensia. Balai Pustaka, Jakarta 1989 hal.46

¹⁴ Sunaryo loc cit hal.98

¹⁵ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. Op Cit hal. 1

¹⁶ Salim H.S., SH., M.S. Op Cit hal 25

¹⁷ Evy Lusya Ekawati, SH., M.H op cit hal 22-23

a) Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang

Para pihak yang melakukan perjanjian disebut Subyek Perjanjian. Adapun subyek perjanjian tersebut dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum. Subyek hukum harus mampu untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam Undang-undang, kedudukannya pasti sebagai debitur atau dalam kedudukannya yang aktif atau sebagai kreditur.¹⁸ Dalam perjanjian utang piutang, pihak yang berpiutang disebut kreditur, sedang yang menerima pinjaman atau kredit disebut debitur.¹⁹

b) Adanya Persetujuan antara para pihak-pihak tersebut

Dalam perjanjian tentu ada suatu persetujuan. Persetujuan itu bersifat tetap dalam arti bukan baru dalam taraf berunding. Perjanjian dapat dicapai dengan adanya penerimaan suatu obyek dari salah satu pihak atastawaran dari pihak lain. Dengan demikian persetujuan merupakan salah satu syarat untuk sahnya perjanjian.

c. Adanya tujuan yang akan dicapai

Guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak perlu adanya tujuan didalam mengadakan perjanjian. Tujuan dari perjanjian itu sendiri haruslah memenuhi syarat dari kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata yaitu tidak boleh dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

d. Adanya prestasi yang akan dicapai

Apabila perjanjian telah disetujui oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka akan timbul suatu kewajiban untuk melaksanakannya, pelaksanaan disini dapat diwujudkan dengan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

e. Adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan

Dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting. Dengan adanya bentuk tertentu, maka suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti. Bentuk tertentu itu biasanya dalam bentuk akta sedang perjanjian ada yang secara lisan biasanya dilakukan terhadap perikatan murni.

f. Adanya syarat tertentu

Isi dari perjanjian tersebut biasanya mengenai syarat tertentu, karena dengan syarat itulah dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak. Syarat tersebut, kita bedakan ada syarat pokok dan syarat tambahan.

Pasal 1313 KUHPerdata tersebut mengandung arti bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Van Dunne sebagaimana dikutip oleh Salim yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.²⁰ Merujuk pada Pasal 1313 KUHPerdata dan pendapat Van Dunne tersebut, bahwa perjanjian menerbitkan perikatan.

“perikatan” adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang

¹⁸ M.Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Alumni Bandung 1986 Hal 6

¹⁹ Gatot Supramono, SH., M.Hum. op cit hal10-11

²⁰ Salim H.S., SH., M.S op cit 26

lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.²¹ Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan Kreditur, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu dinamakan Debitur.

Dalam skripsi ini yang dimaksudkan dengan debitur adalah konsumen sebagai perseorangan yang membutuhkan kendaraan bermotor roda empat untuk dimiliki dengan cara kredit. Sedang yang dimaksud dengan kreditur adalah lembaga pembiayaan yang secara yuridis termaktub dalam Keppres No. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Keppres No. 61 tahun 1988 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kemudian dalam rangka meningkatkan peran Perusahaan Pembiayaan dalam pembangunan nasional, dilakukan penyempurnaan ketentuan di bidang Perusahaan Pembiayaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement*) merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen bersifat kontraktual. Sedangkan hubungan antara perusahaan pembiayaan dengan pemasok tidak ada hubungan hukum yang khusus, kecuali hanya perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak ketiga yang disyaratkan yakni pembayaran atas barang-barang yang dibeli konsumen dari pemasok akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pembiayaan konsumen.²² Hubungan tersebut, menjelaskan bahwa kreditur memberikan dana yang sudah diperjanjikan antara debitur (pembeli/konsumen) dan *supplier* (penjual).²³

3. Hubungan Antara Konsumen dan Pemasok

Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan akan menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen guna memperoleh pembiayaan berupa dana (kredit) dan menghubungi pemasok (*supplier*) sebagai penjual atau penyedia barang. Sebagai akibatnya dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 2 (dua) hubungan kontraktual, yaitu :

- a) Perjanjian pembiayaan konsumen antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen;
- b) Perjanjian jual beli antara pemasok (*supplier*) dan konsumen.²⁴

Dengan demikian hubungan antara konsumen dengan pemasok terjadi karena adanya perjanjian jual beli bersyarat. Dalam perjanjian bersyarat pemasok sebagai penjual menetapkan syarat bahwa pembayaran atas harga barang akan dilakukan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan konsumen.

Penyebab Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat

Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur tiap bulan. Peristiwa yang banyak terjadi dibidang utang piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Ada yang beberapa kali membayar angsuran utang debitur tidak lagi dapat membayarnya. Dibidang perbankan keadaan seperti itu disebut kredit macet.²⁵

Perjanjian memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh pihak yang dinamakan sebagai prestasi. Menepati ("*nakoming*") berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas melunasi ("*betaling*") pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.²⁶

Dalam prakteknya ada debitur yang ingkar janji, oleh sebab itu manajer dari lembaga pembiayaan konsumen senantiasa berusaha dengan sangat hati-hati dalam mengelolaresiko, sehingga mereka memegang teguh prinsip mengenalnasabah (*know your customer*), yaitu dengan menerapkan prosedur 5C secara baik, yakni *customer base, character, collateral, capacity* dan *capability*, merupakan langkah pencegahan (*preventif*) sehingga tingkat kredit macetnya masih berkisar dilevel yang dapat ditoleransi oleh peraturan perusahaan.

Dalam usaha mencegah resiko terjadinya kredit macet, mengenal nasabah menjadi prinsip bagi Lembaga Keuangan NonBank (LKNB) sebagai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006 yang menyatakan "Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Lembaga Keuangan Non-Bank untuk mengetahui identitas dan latar belakang Nasabah serta memantau kegiatan transaksi Nasabah". Nasabah atau Konsumen (debitur), sebagai pengguna jasa Lembaga Pembiayaan Konsumen, perlu dipantau dan dievaluasi kemampuannya dalam mengangsur.

Guna mengamankan usahanya perusahaan pembiayaan konsumen menetapkan syarat dan mekanisme transaksi pembiayaan konsumen. Disamping syarat-syarat yang ditetapkan diikuti dengan pengecekan dan pemeriksaan lapangan sebagai tindakan survey oleh *Credit Marketing Officer* (CMO) dan bagian Surveyor. Hal tersebut dilakukan agar debitur membayar angsuran kredit sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Ditengah jangka waktu (*tenor*) kredit ini konsumen tidak dapat melakukan pembayaran atas angsuran dan bunga yang menjadi kewajibannya, sehingga menyebabkan timbulnya kredit macet (*dubieus*). Menurut Mariam Darus Badruzamanyang mengatakan "ukuran untuk menentukan piutang itu *dubieus* ialah sejak tidak ditepatinya/dipenuhinya ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kredit".²⁷

²¹ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Cetakan ke-10 Penerbit PT Alumni Bandung 1982

²² Sunaryo, SH.,M.H Ibid hal 106

²³ Sunaryo, SH.,M.H Ibid hal 106

²⁴ Sunaryo op cit hal 108

²⁵ Gatot Supramono, SH.,M.Hum. op cit hal 147

²⁶ Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Alumni, Bandung, 1986 hal.56

²⁷ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman,SH. Perjanjian Kredit Bank. PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1991 hal. 175

Pendapat tersebut, menegaskan bahwa Kredit Macet pada mulanya diawali terjadinya kelalaian (*default*) dan atau ingkar janji (cedera janji) yang disebut sebagai “wanprestasi”. (cedera janji), dimana dibetor tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi menurut R. Subekti, adalah; “Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dapat dikatakan ia melakukan “wanprestasi”, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”²⁸.

Pendapat R. Subekti seperti dikutip oleh Johannes Ibrahim, menyatakan bahwa wanprestasi dapat berupa empat kategori, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Mengacu pada pendapat tersebut, wanprestasi sebagai bentuk dari perwujudan kredit macet. Dalam menentukan saat terjadinya ingkar janji (wanprestasi), Undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “Penetapan Lalai (*Ingebrekestelling*).”²⁹

Pernyataan lalai berarti pemberitahuan/pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan yang menyatakan pada saat kapan selambat-lambatnya kreditur minta pemenuhan prestasi yang harus dilakukan debitur. Penetapan lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi.³⁰

Tentang ketentuan lalai secara yuridis diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan :

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pengembalian utang dapat berupa pengembalian sebagian kecil atau sebageian besar, kemudian selebihnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur, hal ini dalam perbankan disebut kredit macet. Persoalannya adalah apa penyebab kredit macet itu? Menurut Gatot Supramono, mengatakan “ada beberapa alasan debitur melakukan wanprestasi, seperti usahanya merugi, kebijakan pemerintah, atau bencana alam.”³¹ Sedang menurut Johannes Ibrahim yang mengatakan bahwa: “banyak faktor penyebabnya diantaranya kesalahan penggunaan kredit, manajemen yang buruk dan kondisi prekonomian mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan keuangan debitur dan atas kerugian kredit bank. Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidaksediaan debitur untuk melunasi atau ketidaksanggupan untuk memperoleh

pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.”³²

Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill, sebagaimana dikutip Johnnes Ibrahim yang menyatakan bahwa kedua persoalan diatas dijelaskan sebagai berikut : “Ketidaksediaan untuk membayar naikturun dengan keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk membayar pinjaman lebih besar daripada masa sulit. Ketidakinginan membayar pinjaman erat kaitannya dengan depresi ekonomi, masa pengangguran dan penurunan laba”³³

Menurut Burhanuddin Abdullah seperti dikutip dikutip Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P. Kredit Bermasalah atau *Non-Performing Loan* dapat disebabkan oleh :

1. Bencana alam atau keadaan darurat diluar kemampuan manusia,
2. Usaha debitur yang memburuk, sulit berkembang, banyak pesaing, kesulitan managerial,
3. Oraktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) antara debitur dengan pihak perbankan,
4. Debitur memang tidak punya niat baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya.³⁴

Menurut Rene Setyawan sepeti dikutip Iswi Hariyani dan R. Serfianto. menyatakan, sebagai berikut: “Faktor internal maupun eksternal. Faktor internal penyebab kredit macet yaitu : kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam prosedur perkreditan, iktikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai lembaga pembiayaan, lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternal penyebab kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, pemanfaatannya iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit”³⁵

Dengan merujuk pada berbagai pendapat penyebab kredit macet, maka yang menyebabkan timbulnya persoalan kredit macet adalah sebagai berikut :

1. Kegagalan Usaha

Kegagalan usaha biasanya berupa kemunduran (penurunan) usaha debitur (konsumen). Sebab ini merupakan sebab yang menimbulkan persoalan kredit macet. Usaha/bisnis yang dijalankan konsumen mengalami kesulitan (penurunan), sehingga menyebabkan *cash flow* keuangan konsumen menjadi tidak berjalan dengan baik. Kesulitan *cash flow* ini menyebabkan konsumen kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan bunga atas pembiayaan kendaraannya tiap bulan. Penyebabnya bisa bencana alam, usahanya bangkrut dan sebagainya, sehingga debitur tidak mempunyai uang untuk mengangsur utangnya.

2. Unsur Tidak Adanya Iktikad Baik

Terjadinya kredit macet, bukan karena ketidakmampuannya debitur membayar angsuran yang telah diperjanjikan, melainkan karena tidak punya niat baik yang dalam Pasal 1248 KUHPerdara disebut sebagai “tipu-daya” si berutang. Kewajiban berupa penggantian biaya, kerugian

²⁸ Gatot Supramono, SH.,M.Hum hal 147-148

²⁹ R. Stetiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta, Jakarta 1979 hal.17-18

³⁰ Evi Lusya Ekawati, S.H.,M.H op cit hal 39

³¹ Gatot Supramono, SH.,M.Hum hal 147-148

³² Dr. Johannes Ibrahim,SH.,M.H op cit hal 109

³³ Ibid hal 109

³⁴ Ibid hal 109

³⁵ Ibid hal 122

dan bunga merupakan akibat langsung dari tipu daya yang dilakukan oleh pihak debitur yang wanprestasi (cedera janji).

Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali, sering disebut sebagai debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.³⁶

3. Penyalahgunaan Kredit.

Masih dalam hubungan dengan kredit kendaraan yang digunakan untuk usahapengangkutan kayu di Kalimantan ternyata terungkap juga adanya sebab lain yang menimbulkan kredit bermasalah. Dipicu adanya perbedaan harga kendaraan yang cukup tinggi antara pulau Jawa dan luar Jawa menyebabkan pengusaha yang berdomisili di luar pulau Jawa tertarik untuk membeli kendaraan di Pulau Jawa, namun mereka terbentur oleh kendala persyaratan bukti identitas konsumen.

Aplikasi pembiayaan kendaraan mensyaratkan adanya persyaratan identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami / isteri konsumen. Untuk Astra *Credit Companies* Cabang Semarang, maka Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dipersyaratkan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berwilayah Jawa Tengah. Disebabkan kesulitan tersebut maka dengan bantuan relasi yang berada di Jawa Tengah, mereka mengajukan kredit dengan meminjam nama relasinya setelah sebelumnya mengadakan perjanjian bawah tangan antara mereka sehingga si relasi tersebut menjadi pihak yang mengajukan aplikasi pembiayaan.

Hal seperti ini sebenarnya riskan sekali mengingat karakter orang sebenarnya tidak terlihat, namun dengan alasan hubungan baik dan imbalan tertentu mereka bersedia untuk meminjamkan namanya pada relasinya sebagai pihak dalam perjanjian ini. Biasanya kejadian seperti ini terjadi bukan hanya sekali dan pada pengambilan sebelumnya lancar sampai angsuran kendaraan lunas.

Si relasi semakin yakin dengan “kerjasama” ini karena biasanya juga diperkuat dengan adanya jaminan dari pihak lain. Masalah muncul pada pengambilan selanjutnya sehingga kasus muncul. Angsuran kendaraan yang sebelumnya lancar menjadi berhenti dan mereka menghilang tanpa kabar, susah untuk dicari, sehingga pihak lembaga pembiayaan selaku pemberi kredit terus menagih pada konsumen yang namanya tercantum dalam perjanjian, meski pada kenyataannya kendaraan tidak berada ditangan konsumen.

4. Kolusi dan Nepotisme

Menurut sejak awal, sebelum aplikasi pembiayaan disetujui, survey atas kapasitas dan kemampuan keuangan pemohon kredit telah dilakukan. Salah satu diantaranya adalah adanya persyaratan foto copy tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir. Dalam prosesnya konsumen kemudian “mensiasati” persyaratan ini dengan jalan memfotokopi tabungan milik orang lain agar memenuhi nilai tabungan yang dipersyaratkan atau agar *cash flow* keuangannya terlihat bagus.

Hal-hal seperti ini bukan terjadi tanpa sepengetahuan orang lain, karena sering terjadi wiraniaga dari *supplier* (dealer) justru menjadi orang yang mendorong hal tersebut dilakukan. Seorang wiraniaga bekerja dengan target tertentu

dan mereka berusaha dengan berbagai cara agar dapat menjual kendaraannya. Apalagi dari satu buah aplikasi yang masuk ke lembaga pembiayaan dan disetujui, mereka akan mendapatkan *refund* asuransi dalam jumlah yang cukup menggiurkan.

Perusahaan pembiayaan biasanya tidak mengetahui terjadinya hal ini mengingat biasanya foto copy tabungan atau rekening koran sudah dipersiapkan konsumen, dan karena dipandang konsumen layak mendapatkan fasilitas pembiayaan kendaraan maka aplikasinya disetujui. Pada tenor kredit konsumen mengalami kesulitan melakukan pembayaran karena pada kenyataannya konsumen tidak layak untuk mendapatkan fasilitas kreditnya.

5. Dana terpakai untuk hal lain.

Kadang kala ditengah *tenor* kredit, dana yang telah dipersiapkan oleh konsumen guna membayar angsuran kreditnya terpakai untuk hal lain yang dipandang lebih *urgent*, misalnya untuk membiayai pengobatan atas sakitnya konsumen atau anggotakeluarga lainnya dan membutuhkan banyak biaya, sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran dipakai lebih dahulu untuk membayar biaya rumah sakit.

Kaitannya dengan penyebab timbulnya kredit macet seperti tersebut diatas sebagai wujud wanprestasi debitur, terlihat jika dibandingkan isi Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Klausula-klausula dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia beserta Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia menyatakan hal yang semestinya dipenuhi oleh kreditur dan utamanya debitur, tetapi tidak dilakukannya.

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat

Setelah dibuatnya perjanjian jaminan fidusia, bukan berarti fidusia sebagai jaminan utang lahir dengan sendirinya. Fidusia baru lahir setelah perjanjian jaminannya tercatat dalam Buku Daftar Fidusia. Oleh sebab itu pendaftaran jaminan fidusia wajib dilakukan seperti diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) UUF yang menyatakan “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”.

Pihak yang mendaftarkan adalah penerima fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) UUF yang menyatakan “Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia”. Dicatatnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diserahkan kepada penerima fidusia (Kreditur).

Sertifikat fidusia merupakan bukti hak atas fidusia bagi kreditur selaku pemegang fidusia, Artinya pemberi fidusia memiliki utang kepada pemegang fidusia. Dalam Pasal 15 ayat (1) UUF disebutkan bahwa “Dalam Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata: ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

³⁶ Gatot Supramono, SH., M.Hum Op cit hal 31

Dengan dicantumkannya kata-kata tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.³⁷ Pasal 15 ayat (1) UUFJ tersebut, menjadi landasan hukum bagi penerima fidusia (kreditur) dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia jika debitur melakukan wanprestasi. Kreditur meminta barang yang dididusiakan dan debitur selaku pemberi fidusia wajib menyerahkan tanpa syarat apapun, karena kreditur diberi wewenang oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ketentuan penyelesaian kredit secara fidusia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor (roda empat), secara yuridis normatif dalam hal eksekusi atas jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan (2) UUFJ yang berbunyi :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelaksanaan *titleeksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b) Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
 - c) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada para pihak yang sedang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Dari ketentuan Pasal 29 tersebut terkesan pembentuk undang-undang tersebut sebenarnya cenderung menghendaki eksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, hal ini dapat dilihat dalam pasal tersebut yang tidak merumuskan ayat (1) huruf a dengan jelas dan tegas bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat melalui pengadilan negeri. Kemudian eksekusinya mengikuti hukum acara yang berlaku. Dan meminta bantuan lelang kepada kantor lelang. Dalam huruf a ayat (1) Pasal 29 hanya menyebutkan pelaksanaan *title eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia. Ketentuan ini menyiratkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan (*parate executie*).³⁸

Untuk eksekusi yang dilakukan tanpa melalui pengadilan, disebut *parate executie*, karena eksekusi jaminan dilakukan oleh pihaknya sendiri. Kewenangan eksekusi oleh UUFJ diserahkan hanya kepada pemegang fidusia saja dan melakukan penjualan barang melalui pelelangan umum. UUFJ juga memberi alternatif lain dalam *parate executie*, memberi kesempatan kepada pemegang fidusia untuk menjual jaminan tanpa melalui pelelangan,

namun dilakukan dibawah tangan. Huruf c Pasal 29 ayat (1) UUFJ memberikan syarat bahwa penjualan harus didasarkan pada kesepakatan pemegang fidusia dengan pemberi fidusia, agar tercapai harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUFJ tersebut, mendorong penyelesaian kredit macet diluar Pengadilan (Non-Litigasi) sebaiknya lebih diutamakan dibandingkan penyelesaian melalui Pengadilan (Litigasi). Penyelesaian diluar Pengadilan dinilai banyak kalangan lebih murah, lebih cepat, lebih manusiawi, dan lebih berpeluang menghasilkan kompromi-kompromi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Oleh sebab itu adalah benar pendapat Herowati Poesoko yang mengatakan bahwa "penyelesaian kredit dapat dilakukan berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan (UU No 4 Tahun 1996) Pasal 20 Ayat (1) huruf a dan b, yaitu ditempuh dengan 3 cara : (a) *parate executie*, (b) *title executiorial*, dan (3) penjualan dibawah tangan."³⁹

Parate executie adalah pelaksanaan dari suatu perikatan dengan langsung tanpa melalui suatu vonnis pengadilan. Dalam Hukum Acara perdata Indonesia *parate executie* atau eksekusi langsung terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial.

Title executiorial adalah obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.

Penjualan dibawah tangan adalah Pelaksanaan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Jadi pada prinsipnya pelaksanaan penjualan dibawah tangan dilakukan oleh pemberi fidusia sendiri, selanjutnya hasil penjualan tersebut di serahkan kepada penerima fidusia (pihak kreditor/bank) untuk melunasi hutang pemberi fidusia (debitur).

Penyelesaian Piutang Macet atau Kredit Macet di luar Pengadilan dapat ditempuh dengan menggunakan 7 (tujuh) cara sebagai berikut:

- 1) Alternatif penyelesaian Sengketa (APS/*Alternative Dispute Resolution* (ADR)).
- 2) Pengambilalihan Agunan atau penyerahan Agunan (*Asset Settlement*).
- 3) Penjualan Piutang Macet (*Cassie*) dan/ atau Pergantian Kreditor (*Subrogasi*)
- 4) Penjualan Agunan oleh Debitur Secara Sukarela.
- 5) Pelelangan Agunan Melalui Lelang Sukarela
- 6) Penjualan Agunan di Bawah Tangan

³⁷ Gatot Supramono, SH.,M.Hum Op cit hal 31

³⁸ Gatot Supramono Op Cit hal. 91

³⁹ Herowati Poesoko. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma, dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*. LaksBangPressindo, Yogyakarta, 2007 hal. 4

7) Penjualan Agunan Melalui Parate Eksekusi.⁴⁰

Penyelesaian kredit macet di Perusahaan Pembiayaan Konsumen dengan jaminan fidusia yang dilakukan di luar Pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki landasan hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian masalah kredit macet dengan cara ini, para pihak dapat memilih sendiri hukumnya dan para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan bersama.

Landasan hukum penyelesaian kredit macet melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa tercantum dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli”.

Aplikasi penyelesaian kredit macet melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dengan cara negosiasi. Negosiasi atau berunding atau bermusyawarah. Negosiasi berarti perundingan. Negosiasi adalah sebagai penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Menurut Joni Emerzon seperti dikutip Iswi Hariyani dan R. Serfianto D.P mengenai negosiasi dengan mengatakan: “Di sini para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka”.

Aplikasi pendapat tersebut serta Pasal 29 ayat (2) UUF yang harusnya dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen, yaitu setelah melihat data pembayaran konsumen yang telah jatuh tempo namun tidak / belum terbayar mengupayakan lebih dahulu penagihan dengan cara yang persuasif dan negosiasi. Hal ini diambil terhadap piutang konsumen yang telah jatuh tempo dalam interval waktu yang disepakati.

Jika interval waktu yang disepakati bersama konsumen tidak memberikan tanggapan, maka proses selanjutnya, Departemen service mendatangi konsumen tersebut guna mengupayakan lebih lanjut pembayaran hutang konsumen yang telah jatuh tempo. Selama masa ini debitur tetap dapat melakukan pembayaran angsuran. Dengan cara negosiasi, kreditur mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur, sehingga kreditur dapat memberi tambahan tenggang pembayaran angsuran atau melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur.

Penyelesaian kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dapat menjelaskan bahwa benda yang dijamin dengan Akta Fidusia mempunyai kekuatan hukum yang memaksa debitur wanprestasi, maka benda yang menjadi tujuannya untuk mencari harga tertinggi akan tetapi apabila dalam pelelangan umum tidak tercapai atau tidak dilakukan dengan cara pelelangan umum, maka dapat dilakukan juga dengan cara penjualan dibawah tangan yang telah disepakati oleh Pemberi dan Penerima Fidusia. Tujuan dilakukan

penjualan dibawah tangan ini mencari penjualan dengan harga tertinggi dan menguntungkan para pihak.

Penjualan Agunan di Bawah Tangan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Harus diperjanjikan atau disepakati terlebih dahulu;
- (2) Bertujuan untuk mendapatkan harga jual tertinggi;
- (3) Penjualannya baru dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu satu bulan sejak tanggal pemberitahuan secara tertulis kepada para pihak;
- (4) Harus diumumkan terlebih dahulu melalui sedikitnya di dua surat kabar setempat atau media cetak lainnya;
- (5) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Penjualan dibawah tangan ini harus dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan. Ketentuan tersebut, menjelaskan bahwa sebelum dilakukannya penjualan dibawah tangan, harus lebih dahulu diberi teguran atau somasi (*sommatie/ingebrekestelling*) agar debitur memenuhi kewajibannya.

Somasi sebagai instrumen hukum guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Dengan demikian wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Jika debitur lalai menunaikan kewajibannya, maka kreditor segera melayangkan surat peringatan (*somasi*) pertama hingga ketiga. Selain itu sebaiknya kreditur tetap berkomunikasi dengan debitur untuk mengetahui latar belakang tindakan debitur wanprestasi.

Aplikasi somasi setelah pihak perusahaan pembiayaan konsumen melakukan langkah-langkah persuasif via telpon dan kunjungan-kunjungan persuasif maka langkah administrasi tetap diambil yaitu dengan memberikan Surat Peringatan I hingga Over Due kredit 7 hari, dan pada hari ke-8 akan dikirim Surat Peringatan II hingga hari ke-15 Over Due kredit. Bila setelah pengiriman Surat Peringatan II ini hingga hari ke-15 ini konsumen belum memberikantanggapan apapun maka dikirimkan surat peringatan III yang memiliki masa berlaku 1 minggu atau berakhir pada hari ke-21. Apabila misalnya proses somasi yang dilakukan tidak memberi hasil dan konsumen tetap tidak memberi tanggapan maka setelah piutang jatuh tempo lebih dari 30 hari maka eksekusi baru dapat dilakukan..

Mengenai eksekusi Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia selaku kreditor diatur dalam Pasal 14 huruf k tentang Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia disebut “Syarat dan Ketentuan Umum” Astra Credit Companies yang berbunyi : “Apabila DEBITOR tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada KREDITOR, atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini kepada KREDITOR, maka tanpa melalui Pengadilan lebih dahulu KREDITOR berhak dan dengan ini DEBITOR memberi kuasa dengan hak substitusi kepada KREDITOR untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil dimanapun dan ditempat siapapun BARANG tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun Barang tersebut dengan harga pasar yang layak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan

⁴⁰ Iswi Hariyani, SH., M.H dan Ir. R. Serfianto. D.P Op cit hal. 173-174

yang dianggap baik oleh KREDITOR. Setelah barang dieksekusi atau diambil oleh KREDITOR, DEBITOR tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan menjadikannya sebagai dasar bahwa DEBITOR tetap melaksanakan kewajibannya sesuai PERJANJIAN ini. Apabila setelah DEBITOR wanprestasi dan dilakukan eksekusi atas BARANG dan DEBITOR dengan alasan apapun melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo selanjutnya maka hal tersebut tidak mengurangi cedera BARANG dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran DEBITOR tersebut dengan kewajiban DEBITOR berdasarkan PERJANJIAN ini”.

Eksekusi atas barang jaminan fidusia baik yang diatur dalam Pasal 29 UUFJ maupun PT Astra Credit Companies (ACC), berpengaruh langsung terhadap debitur dalam penyelesaian utangnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam hal eksekusi melebihi pinjaman, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- 2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Apabila dalam pelelangan maupun dengan menggunakan penjualan dibawah tangan pelunasan utang debitur terdapat hasil jual melebihi nilai pinjaman maka uang hasil kelebihan tersebut, setelah dikurangi bunga dan biaya administrasi dikembalikan kepada Pemberi Fidusia. Jika hasil dari eksekusi tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Dengan berbagai macam penjelasan normatif dan konseptual tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat (1) Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai pihak penerima fidusia (kreditur) memiliki kekuatan eksekutorial. Selama perusahaan pembiayaan konsumen sebagai penerima fidusia belum memiliki kekuatan eksekutorial, jika debitur wanprestasi, maka kreditur tidak diperkenankan mengambil secara paksa kendaraan bermotor roda empat tanpa adanya ketetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan kekuatan eksekutorial tersebut, maka penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia, dilakukan melalui cara *parate executie* yang didahului dengan melakukan somasi, sehingga terbuka dilakukannya penyelesaian kredit macet dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Ketentuan mengenai penarikan kendaraan oleh Credit Companies (CC), memang sudah diperjanjikan terlebih dahulu oleh konsumen dengan pihak Lembaga Pembiayaan (*Credit Companies*) mencantumkan klausula mengenai hal ini dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, dalam Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Pembiayaan Dengan jaminan Fidusia.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pembahasan yang diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Yang menjadi dasar (title) hak dalam pemberian dana dari Lembaga Pembiayaan Konsumen ke konsumen yaitu bersumber dari perjanjian antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur serta bersumber dari Hukum Perdata, Perdata di Luar KUHPerdata serta dari Hukum Publik.
2. Penyebab terjadinya kredit macet dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat darisegi konsumen yaitu usahanya yang gagal, tidak adanya iktikad baik dari konsumen, penyalahgunaan kredit, kolusi dan nepotisme, dan dana digunakan untuk yang lain.
3. Penyelesaian kredit macet dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia kendaraan bermotor roda empat mengutamakan penyelesaian kredit macet diluar Pengadilan (Non-Litigasi) dan eksekusi jaminan dilakukan dibawah tangan karena penerima fidusia (kreditur) memiliki kekuatan eksekutorial.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah :

1. Lembaga Pembiayaan Konsumen dalam memberikan kredit kepada konsumen harus dihindari akan praktek kolusi dan nepotisme antara dealer dan konsumen. Guna menekan terjadinya kredit macet.
2. Konsumen (debitur) harus tau persis dengan dibuatnya perjanjian dan klausul perjanjian tersebut, agar ketika terjadinya kredit macet maka konsumen (debitur) sudah tau akan resiko penarikan kendaraan yang dijaminan oleh konsumen kepada lembaga pembiayaan (kreditur) dan harus adanya kesadaran konsumen akan penghasilan dan pengeluaran guna kebutuhan hidup yang konsumtif untuk mengurangi resiko hutang.

Untuk pengembangan dan pendalaman tentang Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor roda Empat maka untuk peneliti maupun mahasiswa perlu dilakukan penelitian lapangan.

Ucapan Terimakasih

1. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. dan Ibu Emi Zulaika, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan demi terselesaikannya penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H sebagai ketua penguji skripsi dan Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H sebagai sekretaris penguji skripsi yang telah banyak membantu memberikan kritik, saran dan bimbingan demi terselesaikannya tugas penulisan ini.
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H.,M.H. Pembantu Dekan I Fakultas

- Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan hukum serta bimbingan yang mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Kedua Orang Tua, Ayahanda Abdul Kholiq Azhari, dan Ibunda Sami Puji Astutiky yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, doa restu, pengorbanan dan dukungan secara penuh baik jasmani maupun rohani yang tidak ternilai oleh apapun selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ini.
 6. Kakak Abul Haris Suryo Negoro, dan Abdul Halim Qomar, dan adik Alfian Rosyid yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
 7. Teman-teman angkatan 2007 yang telah memberikan dorongan serta saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
 8. Semua Pihak yang telah banyak memberikan semangat dan bantuan selama penulis dalam menyusun skripsi ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000. *Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdurrahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Pradnya Paramita, Jakarta 1993
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2004
- Evy Lusia Ekawati, SH., M.H. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penegakan Perkara Perdata (Studi Kasus Penyelesaian Tunggakan Rekening Listrik antara Pelanggan dengan Perusahaan Listrik Negara)*. Penerbit Yogyakarta Genta Press, Yogyakarta 2013
- Gatot Supramono. *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013
- Harahap, M. Yahya. *Segi Hukum Perjanjian*. Alumni Bandung, 1986
- Herowati Poesoko. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT)*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007
- Iswi Hariyani, S.H., M.H. dan Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2010
- Johannes Ibrahim. *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Cetakan ke-1, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Johnny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-enam Bayumedia Publishing, Malang 2012
- Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Kredit Bank*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991

- Kartini Muljadi & Gunawan Wijaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Cetakan ke-5 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang – Undang Tahun 1998*, Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung 1999
- Munir Fuady. *Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktik (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995
- Oey Hoey Tiong. *Feducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1985
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2005
- Setawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta, Jakarta 1979
- Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Rachmadi Usman. *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika, Jakarta 2011
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Cetakan ke-10 Alumni Bandung 1982
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XVI, Intermedia, Jakarta 1996
- Salim H.S. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-8. Sinar Grafika, Jakarta 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Edisi 4 Cetakan 2, Liberty, Yogyakarta 1999
- Titik Trwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008

Peraturan PerUndang-Undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
3. UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)
4. Keputusan Presiden No. 61 tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53)
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.01/2006 Tentang Lembaga Pembiayaan
7. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR/1998.
8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia N.31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.